

## Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

- a) Perusahaan mempertimbangkan dan mengukur kemampuan untuk memenuhi hak-hak kreditur sebelum melakukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini dilakukan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan;
- b) Perusahaan memastikan pemenuhan hak-hak kreditur diantaranya:
  - 1) Menerima pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara tepat waktu;
  - 2) Menerima laporan keuangan atau mempunyai akses atas laporan keuangan yang tersedia di website Perusahaan dan media lainnya seperti media massa;
  - 3) Pada setiap waktu setelah suatu peristiwa wanprestasi atau peristiwa yang berpotensi menyebabkan wanprestasi telah terjadi, Kreditur atau wakilnya berhak mengakses buku rekening Perusahaan pada waktu yang wajar selama jam kerja yang normal, dan hanya akan menggunakan informasi tersebut sesuai dengan dokumen transaksi/perjanjian pinjaman dan hukum yang berlaku;
  - 4) Menerima informasi sebagaimana yang dibutuhkan Kreditur dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sesuai dengan dokumen transaksi/perjanjian pinjaman dan hukum yang berlaku;
  - 5) Melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas usaha dan keuangan Perusahaan, serta peninjauan tempat usaha;
  - 6) Menerima informasi secara tertulis tentang akan diselenggarakannya RUPS dengan agenda perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dan/atau susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
  - 7) Menerima daftar perwakilan Perusahaan yang berwenang pada setiap adanya perubahan daftar tersebut.